

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PERAN DEWAN  
PENGAWAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE DUA (2) ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**OLEH :**

**SAHRI**

**NPM : 1920010041**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PERAN DEWAN PENGAWAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE DUA (2) ATAS UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

**SAHRI**

**NPM : 1920010041**

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Dibentuklah lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Mengenai tugas Dewan Pengawas merupakan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang halnya yang pada awalnya, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019, maka kewenangan Dewan Pengawas hanya sebagai pengawas dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi KPK.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimana peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi? 2) Bagaimana dampak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 setelah adanya Dewan Pengawas? 3) Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas dalam pemberian izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ada Dewan Pengawas adalah meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam laporan tahunan ditemukan Dewan Pengawas KPK dimana di tahun 2020 Dewan Pengawas telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selama tahun 2020, Dewan Pengawas telah menerima 252 (dua ratus lima puluh dua) laporan pengaduan. Lalu terkait dengan penanganan kode etik Dewan Pengawas telah menerima laporan sebanyak 31 (tiga puluh satu) laporan dan sebanyak 15 (lima belas) laporan yang ditindaklanjuti.

**Kata Kunci : Pidana, KPK dan Dewan Pengawas**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LAW POLICY RELATED TO THE ROLE OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN THE REVIEW OF ACT NUMBER 19 OF 2019 ON THE SECOND AMENDMENT (2) TO LAW NUMBER 30 OF 2002 CONCERNING THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK)**

**SAHRI**

**NPM : 1920010041**

The crime of corruption is a threat to the principles of democracy, as well as the security and stability of the Indonesian nation. A special institution was established, the Corruption Eradication Commission (KPK) which has the task of conducting investigations, investigations, prosecutions of corruption crimes. The Supervisory Board was formed in order to carry out its function of overseeing the implementation of kpk duties and authorities. Regarding the duty of the Supervisory Board is to oversee the implementation of the duties and authorities that at first, give permission or do not give permission for wiretaps, searches, and / or seizures, after the Yuresprudence of the Constitutional Court No. 70/PUU-XVII/2019, the authority of the Supervisory Board is only as a supervisor and establishes the code of ethics of the leadership and employees of the KPK Commission.

The formulation of the problems in this study consists of: 1) How is the role of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement against corruption crimes? 2) How is the impact on the Corruption Eradication Commission (KPK) on the enactment of Law No. 19 of 2019 after the Supervisory Board? 3) How is the position of the Supervisory Board in granting permits related to wiretapping, search and seizure within the Corruption Eradication Commission (KPK) against the prevention and eradication of corruption crimes after the constitutional court decision No. 70/PUU-XVII 2019? This research is normative legal research with a statute approach in conducting assessments using data collection techniques with library research and interviews.

Based on the results of the study, the impact on the Corruption Eradication Commission (KPK) after the Board of Supervisors increasing accountability, professionalism and integrity in the implementation of KPK duties and authorities. In the annual report found the KPK Supervisory Board where in 2020 the Supervisory Board has conducted a Supervisory Coordination Meeting to evaluate the implementation of KPK duties and authorities. During 2020, the Board of Trustees has received 252 (two hundred and fifty-two) complaint reports. Then related to the handling of the code of ethics the Board of Supervisors has received reports as many as 31 (thirty-one) reports and as many as 15 (fifteen) reports followed up.

**Keywords: Criminal, KPK and Supervisory Board**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini sesuai waktu yang ditentukan. Tidak lupa Shalawat serta salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa'atnya di dunia dan akhirat nanti.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul : **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PERAN DEWAN PENGAWAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE DUA (2) ATAS UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)”**.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I penulis.
5. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II penulis.
6. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tersayang H. Suardi Nasution, S.E., dan ibunda tercinta Alm. Hj. Chalidah Nasution, S.Ag., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
9. Terimakasih setinggi-tingginya juga kepada kakanda Mei Sumartini Nasution dan adinda tersayang Wilda Ramadhani Nasution, S.Pd., dan Lia Maulida Nasution S.E., yang telah memberikan semangat.
10. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kelas Reguler-

B Magister Ilmu Hukum yang telah banyak berperan memberikan semangat dan motivasi, yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan dan suka dan duka, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah Swt dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt., Aamin. Sesungguhnya Allah Swt mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Medan, 04 Januari 2021

Hormat saya,

**SAHRI**  
**NPM : 1920010041**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	18
1. Kerangka Teori .....	18
2. Kerangka Konsep.....	29
G. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
2. Pendekatan Penelitian .....	32
3. Sumber Data .....	32
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	34
6. Analisis Data.....	35
H. Sistematika Penulisan .....	36
 <b>BAB II : PERAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	 <b>38</b>
A. Dasar Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	38

B. Kapasitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	54
---	----

**BAB III : DAMPAK TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ATAS DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2019 SETELAH ADANYA DEWAN PENGAWAS..... 68**

A. Langkah-langkah Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Adanya Dewan Pengawas .....	68
B. Keberadaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	77

**BAB IV : KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PEMBERIAN IZIN TERKAIT PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 70/PUU-XVII/2019 ..... 86**

A. Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	86
B. Penggeledahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	96
C. Penyitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	101
D. Struktur Dewan Pengawas Terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019) .....	107

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.<sup>1</sup>

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Islam keberadaan pengawasan, merupakan satu cabang dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam politik dan perkara-perkara umum. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Timiyah: “Semua

---

<sup>1</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 24

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm: 25

kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar*”, pada hakikatnya ter simbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberikan nasihat (yang tulus) yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits yang masyhur: “Agama adalah nasihat (ketulusan) kepada Allah SWT, kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin juga kepada seluruh kaum muslimin”. Dan firman Allah SWT: “Apabila mereka bernasihat (dengan ikhlas) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya” (Q.S. At-Taubah: 91).<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Harus di sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak

---

<sup>3</sup>Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm: 48

pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>5</sup>

Dibentuknya lembaga bantu yang bersifat independen menggambarkan adanya kebutuhan untuk menyerahkan kekuasaan yang selama ini terpusat di birokrasi/pemerintahan kepada lembaga-lembaga tersebut. Hal ini sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks sedangkan organisasi yang birokratis, terpusat dan terkonsentrasi tidak dapat lagi menyelesaikan kompleksitas tersebut. Oleh karenanya, muncul adanya

---

<sup>4</sup>Ancok D., *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi Terapan*, Yogyakarta: Unsrat, 2017, hlm: 11

<sup>5</sup>Ian Mc Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, Surabaya: PT. Tempira Media Grafika, 2006, hlm: 9

kebutuhan untuk membentuk lembaga negara yang independen untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut.<sup>6</sup>

Masyarakat seharusnya tidak hanya menerima bahwa korupsi itu salah secara moral, membahayakan secara sosial dan merugikan sektor ekonomi, tetapi mereka juga harus menyadari akan ada konsekuensi rasa bersalah secara individu bahwa mereka sebenarnya terlibat di dalamnya. Pengambilan tindakan pemberlakuan hukum-hukum secara efektif mendorong pendidikan dalam masyarakat bahwa korupsi merupakan sebuah aktivitas kriminal yang memiliki konsekuensi serius kepada siapa saja yang melakukannya. Pengenaan sanksi hukum pidana merupakan pendukung dan pemberlakuan terhadap pesan pemerintah bahwa korupsi tidak akan ditoleransi dan pemerintah bersungguh-sungguh dalam usaha memberantas korupsi. Hukuman yang setimpal terhadap yang bersalah juga penting sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan kesungguhan pemerintah dalam menghadapi masalah sosial tertentu.<sup>7</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) maka dibentuklah lembaga khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019

---

<sup>6</sup>Ismail Aris, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power*, Jakarta: Jurisprudentie No. 1, 2018, hlm: 102

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm: 10

tentang Perubahan Ke Dua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019).

Belakangan ini kasus korupsi yang sedang ramai di bicarakan yaitu kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang melibatkan menteri sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami kemungkinan uang yang mengalir ke partai politik dari hasil tindak pidana korupsi. Kasus tersebut menyeret nama menteri sosial Juliari Peter Batubara. Disinyalir menerima total Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), dari dua paket pelaksanaan bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan *fee* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako. Pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar Rp. 5.900.000.000.000,- (lima triliun sembilan ratus miliar rupiah), dengan total 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kontrak dan dilaksanakan dua (2) periode. Pemangkasan dana bansos untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020 disinyalir sudah dirancang sejak awal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan per paket sembako, terdapat margin sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

yang akan dibagikan untuk sejumlah pihak yakni pemilik kuota 40% (empat puluh persen), kreator 10% (sepuluh persen) dan *supplier* 50% (lima puluh persen).<sup>8</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan misi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pengertian penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penyidik sebagaimana yang dimaksud di atas adalah menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyatakan bahwa “KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan umum” pada Pasal 4 KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Brigita Oktavia W, Universitas Widya Mandala Surabaya, *Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Melibatkan Menteri Sosial Republik Indonesia*, Melalui: <https://journal.osf.io/cdujz>, diakses Tanggal 20 Februari 2021, Pukul 13:20 WIB.

<sup>9</sup>Muhamad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: NLRP, 2010, hlm: 547-549

Setiap lembaga negara harus diawasi, tidak boleh ada lembaga negara yang kekuasaannya dibiarkan tanpa pengawasan, maka dari itu kekuasaan wajib dikontrol. Persoalannya adalah bagaimana sistem pengawasan itu dibangun. Kekuasaan yang tanpa pengawasan cenderung koruptif sedangkan kekuasaan dengan adanya pengawasan cenderung mudah diintervensi dan berujung tidak efektifnya suatu lembaga ataupun kekuasaan. Sebelum lahirnya Dewan Pengawas di dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, KPK sudah memiliki sistem pengawasan mulai dari pengawasan internal hingga pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal yaitu Komite Etik bagi pimpinan KPK yang diatur dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2013 dan Bidang Pengawasan Internal bagi para pegawai KPK. Sedangkan sistem pengawasan eksternal sebagaimana lembaga negara yang lain, keuangan KPK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persoalan penyadapan juga telah diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>10</sup>

Secara politik pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kinerjanya kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkhusus mengenai kinerja KPK yang tidak terkait dengan kasus hukum konkrit yang ditanganinya. Karena idealnya, lembaga yang mengontrol kinerja penanganan kasus KPK adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan juga telah menjadi lembaga pengawas eksternal yang telah melakukan kontrol terhadap kerja-kerja KPK. Semua kinerja penegakan hukum yang dilakukan KPK sudah tepat dilakukan fungsi kontrolnya oleh lembaga peradilan. Semua kewenangan

---

<sup>10</sup>Indriyanto Seno Adji, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016, hlm: 139

penegakan hukum yang sifatnya memaksa semacam penyadapan, pengeledahan dan penyitaan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan.<sup>11</sup>

Diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, banyak terdapat pertentangan yang menjadi perdebatan dengan adanya perubahan terhadap substansi dari undang-undang tersebut. Salah satunya perubahan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, menghendaki dibentuknya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Pada Pasal 37 B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, disebutkan secara rinci mengenai tugas Dewan Pengawas merupakan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK seperti halnya, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK dan melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas melakukan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm: 140

pengaturan terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh KPK dan memiliki fungsi *Pro Justitia*.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadirkan Dewan Pengawas yang akan mengontrol dan mengawasi kinerja dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Undang-Undang ini terdaftar pada lembaran Negara No. 197 Tahun 2019. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan, penyisipan dan penghapusan yang dimuat pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang hal yang sama. Ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dengan menambahkan kata-kata “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” sehingga berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah “lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang menunjukkan mendukung adanya Dewan Pengawas karena diperlukan adanya pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif dan terpadu. Dibentuknya Dewan Pengawas ini untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi

---

<sup>12</sup>Cris Septiani, Universitas Airlangga, *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002*, Melalui: <http://repository.unair.ac.id/102630/>, diakses Tanggal 20 Februari 2021, Pukul 08:15 WIB.

Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang.<sup>13</sup>

Pada umumnya pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.<sup>14</sup>

Pembaharuan hukum pada undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana mengatur tindakan yang akan dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan dalam tindak pidana korupsi harus berdasarkan atas izin Dewan Pengawas yang bekerjasama dengan KPK dalam melaksanakan tugas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melihat independensi Dewan Pengawas dalam KPK di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi latarbelakang mengapa penelitian ini penting untuk dilaksanakan adalah mengetahui peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta melihat secara hukum kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam pemberian izin terkait dengan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Cris Septiani, Universitas Airlangga, *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002*.

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: MK RI, 2006, hlm: 3

yang dilakukan oleh KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana dampak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 setelah adanya Dewan Pengawas ?
3. Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas dalam pemberian izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan ke 3 (tiga) perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis dampak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 setelah adanya Dewan Pengawas.

3. Untuk menganalisis kedudukan Dewan Pengawas dalam pemberian izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, adalah sebagai berikut :
  - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum pidana khusus terkait dengan lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  - b. Diharapkan akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
  - c. Diharapkan dapat berperan memberikan sumbangan pemikiran terkait peran Dewan Pengawas didalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara.
2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, adalah sebagai berikut :
  - a. Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan kritik bagi pihak Dewan Pengawas dalam pemberian izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019.

- b. Diharapkan semua aturan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
- c. Diharapkan bahan kritikan antara pihak Dewan Pengawas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan setiap proses tindak pidana korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peran Dewan Pengawas Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, sengaja dipilih dan ditulis sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang bersamaan dengan perkembangan hukum nasional. Salah satunya dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kebijakan kerja terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tesis ini sengaja dipilih dan ditulis dengan mencoba mengarahkan pembahasan mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peran Dewan Pengawas Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” dengan memakai sarana hukum pidana. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Tetapi sejauh ini sepengetahuan penulis di luar penelusuran di Perpustakaan

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta lingkup keaslian penelitian di seluruh Indonesia yaitu di Fakultas Hukum maupun di tingkat Magister Ilmu Hukum, penulisan tentang Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peran Dewan Pengawas Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Hasil penelitian Aryas Adi Suyanto dengan judul “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2018 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Semarang.

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana KPK sebagai lembaga anti rasuah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
- b. Bagaimana penegakan hukum oleh KPK terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah KPK sebagai lembaga anti rasuah dalam memerangi korupsi memerlukan komitmen kuat dan kerja sama serta koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Tugas memberantas korupsi hanya dapat dilakukan apabila semua komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam segala upaya pemberantasan korupsi. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 secara jelas sudah

memberikan kewenangan kepada KPK yang sangat kuat dan besar untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistemik dan tidak pandang bulu dalam menyeret para koruptor menjadikan KPK sebagai tonggak utama dalam pemberantasan korupsi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi yaitu dengan mengoptimalkan kewenangan dan independensi serta integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan koordinasi, supervisi, penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai penuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pejabat negara sebagai bagian dari penyelenggaraan negara.

2. Hasil penelitian Hafiz Maulana Akbar dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penyadapan Dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2020 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan.

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana dasar hukum bagi KPK dalam melakukan penyadapan ?
- b. Bagaimana prosedur dan kriteria bagi dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam memberikan izin penyadapan ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi sejatinya merupakan salah satu kekuatan lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak pidana korupsi yang memang telah mengakar dan menggurita di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, hasil penyadapan oleh KPK dapat dijadikan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) dalam kasus korupsi yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mengenai tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 B membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Hasil penelitian Apriliansyah Dinar Diando dengan judul “Keabsahan Penyadapan Penggeledahan Dan Penyitaan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tanpa Izin Dewan Pengawas (Studi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”, yang

telah disusun dalam bentuk Skripsi pada tahun 2020 Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ?
- b. Bagaimana keabsahan proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK tanpa persetujuan Dewan Pengawas ?
- c. Bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan adalah perbedaan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah terletak pada perizinan Dewan Pengawas dalam melaksanakan kewenangannya memberikan izin terhadap tindak penyidikan seperti halnya mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Keabsahan proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK tanpa adanya persetujuan Dewan Pengawas termasuk sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum) dan tergolong sebagai suatu perbuatan yang ilegal karena dilakukan tanpa memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Namun demikian objek permasalahannya dan pembahasannya di dalam tesis dan skripsi tersebut berbeda dengan tesis ini. Tesis ini telah melalui proses mekanisme pengajuan tesis yang ada di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan oleh Departemen Hukum Pidana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena merupakan hasil karya dari penulis berdasarkan referensi dari buku-buku, pemikiran penulis dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.<sup>15</sup>

Teori juga disebut dengan seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci

---

<sup>15</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm: 64

hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.<sup>16</sup>

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society* dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa :

“Sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni hukum sebagai kontrol sosial. Disini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat”.<sup>17</sup>

Terhadap hal ini teori hukum di butuhkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-teori hukum yang dipakai. Maka dari itu teori yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*), Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*) dan Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*). Ketiga (3) teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dalam penelitian ini.

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah, bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam proses, cara dan perbuatan menegakkan hokum”. Memiliki arti yang sangat

---

<sup>16</sup>Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm:14

<sup>17</sup>Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hlm: 7

luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan”.<sup>18</sup>

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>19</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima (5) faktor, yaitu :

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm: 24

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm: 25

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm: 15

Kelima (5) faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutiop oleh Gatot P. Soemartono, penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.

1. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (fiat justitia et pereat mundus).
2. Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.
3. Keadilan dalam penegakan hukum harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan.<sup>21</sup>

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”.<sup>22</sup>

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan

---

<sup>21</sup>Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 65

<sup>22</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm: 306

represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peran Dewan Pengawas Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Maka keterkaitan teori penegakan hukum dalam penelitian ini akan berperan mengkaji tentang penerapan peraturan hukum dalam kebijakan hukum terkait dengan Dewan Pengawas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **b. Teori Sistem Hukum**

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam. Dibeberapa daerah di Indonesai, Islam bukan hanya merupakan agama resmi, bahkan hukum yang berlaku didaerah tersebut

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm: 308

hukum Islam. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada keinginan dari kalangan umat Islam yang secara real mayoritas untuk dapat hidup sesuai dengan agamanya.<sup>24</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian :

1. Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;
2. Susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan
3. Metode.<sup>25</sup>

Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”(tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat”.<sup>26</sup>

Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa, “sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan

---

<sup>24</sup>Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm: 89

<sup>25</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm: 11

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm: 12

berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan”. Hans Kelsen menekankan bahwa, “suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *grund norm*”.<sup>27</sup>

Perlu diketahui pula bahwa jika membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, masing-masing :

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>28</sup>

Untuk lebih memahami tentang tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, perlu diketahui pula menambahkan dua (2) unsur sistem hukum :

1. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm: 151

<sup>28</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm: 203

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm: 204

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari :

1. Aspek keberhasilannya.
2. Aspek kegagalannya.<sup>30</sup>

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim. Teori ini digunakan untuk mengkaji disertasi atau penelitian tesis yang telah digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti program doktor ilmu hukum dan penelitian tesis.<sup>31</sup>

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peran Dewan Pengawas Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Maka keterkaitan teori sistem hukum akan berperan mengkaji dalam penelitian ini tentang terselenggaranya penerapan peraturan-peraturan dalam sistem hukum

---

<sup>30</sup>Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm: 304

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm: 305

yang terdapat pada Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan akhir untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Artinya tidak menimbulkan multitafsir dan logis. Kepastian hukum berarti menjadi suatu sistem norma dimana tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menuntut untuk adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.<sup>32</sup>

Kepastian hukum apabila dibedah melalui pengertian terdiri dari dua (2) kata yaitu kepastian yang berarti suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan dan hukum yang berarti hakiki, harus, pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Cst Kansil, Christine & S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm: 385

<sup>33</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm :59

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia adalah yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman untuk individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hal hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung (2) dua pengertian, adalah sebagai berikut :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum untuk individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>35</sup>

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum merupakan suatu kemungkinan dalam situasi-situasi sebagai berikut :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara;
2. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum tersebut;
3. Warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku warga negara terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>36</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm: 158

<sup>35</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm: 23

<sup>36</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 34

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena berdasarkan pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Ajaran teori kepastian hukum berpendapat, tujuan hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifat hukum yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>37</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peran Dewan Pengawas Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Maka keterkaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini akan berperan untuk menganalisis apakah peraturan-peraturan yang sudah ada terkait peran Dewan Pengawas normanya tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Teori kepastian hukum juga menganalisis apakah peraturan-peraturan tersebut membantu para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi wewenangnya.

---

<sup>37</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm: 82

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.<sup>38</sup>

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Peran Dewan Pengawas Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Maka dapat diberikan defenisi operasional.

- a. Kebijakan adalah “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya)”.<sup>39</sup>
- b. Hukum adalah “norma yang mengendalikan yang benar serta mana yang salah. Pembuatannya dicoba oleh pemerintah dalam wujud tertulis serta tidak tertulis. Mempunyai ancaman hukuman bila melanggar norma tersebut”.<sup>40</sup>
- c. Perubahan adalah “transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan dimasa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Op.Cit*, hlm: 66

<sup>39</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Kebijakan*, Melalui: <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses Tanggal 27 Februari 2021, Pukul 13:15 WIB.

<sup>40</sup>Achmad Ali, *Pengertian Hukum*, Melalui: <https://ppkn.co.id/pengertian-hukum/>, diakses Tanggal 6 April 2021, Pukul 10:15 WIB.

- d. Dewan Pengawas adalah “bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.<sup>42</sup>
- e. Tindak Pidana Korupsi adalah
- “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.<sup>43</sup>
- f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah “lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.<sup>44</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam

---

<sup>41</sup>Safrizal Helmi, *Konsep Perubahan*, Melalui: <https://ejournal.shelmi.wordpress.com/2011/10/23/perubahan-2/>, diakses Tanggal 6 April 2021, Pukul 10:30 WIB.

<sup>42</sup>Pasal 37 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>43</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>44</sup>Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

bidang tertentu.<sup>45</sup> Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang ditelaah adalah metode penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian perpustakaan. Disebut demikian, karena penelitian normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode penelitian yuridis normatif adalah “metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>46</sup>

Penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yang ditunjukkan untuk “menggambarkan secara tepat, akurat dan sistematis gejala-gejala hukum terkait judul yang diangkat dalam tesis ini”.<sup>47</sup>

Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Yoga Winando, *Tujuan Metode Penelitian*, Melalui: <https://www.ejournalgurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>, diakses Tanggal 6 April 2021, Pukul 11:15 WIB.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 14

<sup>47</sup>Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Op.Cit*, hlm: 17

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers, 1995, hlm: 13-14

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), “merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat)”. Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.<sup>49</sup>

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berbentuk horizontal bertujuan untuk “melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada”.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berbentuk vertikal bertujuan sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto, untuk “menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama”.<sup>50</sup>

## 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan “untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran

---

<sup>49</sup>Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan : Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006, hlm: 100

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm: 101

konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya”.<sup>51</sup> Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mengunduh melalui internet. Data sekunder yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari :

- a. Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua (2)* Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar”.<sup>53</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah  
 “Mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-

---

<sup>51</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006, hlm: 192

<sup>52</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm: 141

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm: 142

undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya".<sup>54</sup>

#### 4. Teknik dan Alat Pengumpul Data Penelitian

Sumber data pada penelitian tesis ini menggunakan teknis studi dokumen, seluruh data dikumpulkan dengan menggunakan teknis studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

Penelitian studi kepustakaan (*library research*) memiliki beberapa ciri-ciri khusus, antara lain :

- a. Penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- b. Data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan.
- c. Data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan.
- d. Kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.<sup>55</sup>

Di samping itu untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit*, hlm: 33

<sup>55</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm: 18

## 5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara analisis data kualitatif.<sup>56</sup> Analisis data kualitatif suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peran Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Analisis data juga melakukan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu “serangkaian bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus”.<sup>57</sup>

Metode berpikir induktif adalah “metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum”. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum.<sup>58</sup>

Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis

---

<sup>56</sup>Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Op.Cit, hlm: 19

<sup>57</sup>Suriasumatri, *Penelitian Ilmiah Kesimpulan Deduktif*, Melalui: <https://ejournalpenelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses Tanggal 03 Mei 2021, Pukul 08:10 WIB.

<sup>58</sup>Ayu Ismaini, *Defenisi Penalaran Deduktif dan Induktif*, Melalui: <https://ayuismaini.blogspot.com/2015/10/definisi-penalaran-deduktif-dan-induktif.html>, diakses Tanggal 17 Agustus 2021, Pukul 08:15 WIB.

data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian tesis ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini :

Bab I : Pendahuluan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpul data dan analisis data.

Bab II : Peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Bab ini membahas tentang konsep peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terciptanya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Bab III : Pengaruh Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Atas Diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Bab ini membahas tentang pengaruh hukum terhadap aturan-aturan dalam diberlakukannya penerapan Dewan Pengawas terhadap kegiatan KPK dan melihat dampak yang didapatkan setelah adanya Dewan Pengawas terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab IV : Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Pemberian Izin Terkait Penyadapan, Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Lembaga Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019. Bab ini membahas tentang kedudukan hukum dalam pemberian izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan terkait Dewan Pengawas dalam lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Dasar Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat “ideal” untuk memotivasi aparat penegak hukum, mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegakan hukum, serta mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum, harus sejajar dengan cita yang terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan yang dimaksud filosofis. Landasan filosofis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang dapat dibaca pada huruf a konsiderans, tiada lain adalah Pancasila. Landasan filosofis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah berdasarkan Pancasila, terutama yang berhubungan erat dengan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan.<sup>59</sup>

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan

---

<sup>59</sup>Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, hlm: 47

yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika di langgar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sumber hukum atau dasar hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.<sup>60</sup>

Pembaharuan hukum berkaitan dengan pembangunan hukum di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Dengan kata lain agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa prasyarat yuridis. Pembaharuan hukum merupakan usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya. Sejalan dengan hal tersebut, Sunaryati Hartono, memberikan pandangan bahwa :

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik).
2. Mengubah agar menjadi lebih baik.
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada.
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>R.Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm: 117

<sup>61</sup>Musa Darwin Pane, Universitas Komputer Indonesia, *Peran Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Melalui: [https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf), diakses Tanggal 23 Mei 2021, Pukul 08:15 WIB.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundangan-undangan. Namun yang demikian lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.<sup>62</sup>

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum.<sup>63</sup>

Korupsi menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan negara” secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai: “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang

---

<sup>62</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm: 1

<sup>63</sup>Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit*, hlm: 48

lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparatur pemerintah”, karena yang mengelola “keuangan negara” adalah aparat pemerintah.<sup>64</sup>

Huntington menulis bahwa korupsi sebagai berikut :

“Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat”.<sup>65</sup>

Penyebab modernisasi mengembangbiakkan korupsi dapat disingkat dari jawaban Huntington berikut ini :

1. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
2. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat.
3. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.<sup>66</sup>

Koentjaraningrat pun memandang korupsi sebagai salah satu kelemahan dalam pembangunan. Mengatakan sebagai berikut :

“Jelas bahwa banyak yang masih harus kita ubah kalau kita hendak mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi dan korupsi menyeluruh yang sekarang mengganas dalam masyarakat kita ini. Bagaimana caranya mengubah mentalitas lemah itu dan membina mentalitas yang berjiwa pembangunan? Menurut hemat saya ada empat (4) jalan ialah : (1) dengan memberi contoh yang baik, (2) dengan memberi perangsang-perangsang yang cocok, (3) dengan persuasi dan penerangan dan (4) dengan pembinaan dan

---

<sup>64</sup>M. Lubis & J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm: 19

<sup>65</sup>Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm: 20

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm: 21

pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga”.<sup>67</sup>

Kejahatan korupsi dan penegakan hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Korupsi yang bermotif terselubung, adalah korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.  
Contohnya, seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak mempedulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut.
2. Korupsi yang bermotif ganda, adalah seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.  
Contohnya, seseorang yang membujuk dan menyogok seseorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk itu (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.<sup>68</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kekurangan pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang ada di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
7. Struktur pemerintahan.

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm: 23

<sup>68</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 10

8. Perubahan radikal, pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
9. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.<sup>69</sup>

Beberapa hal tentang ciri-ciri tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perbelanjaan atau rekening hotel. Namun, di sini sering kali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.<sup>70</sup>

Faktor yang paling penting dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya, sebagai berikut :

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm: 12

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm: 19

1. Keterangan positif pada pemerintahan dan ketelibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem yang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.<sup>71</sup>

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terkualifikasinya dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bentuk pokok dan yang paling familiar dari tindak pidana korupsi adalah apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 :

1. Kualifikasi Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kualifikasi dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>72</sup>

Landasan hukum terhadap penegakan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1991) khusus berlaku untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm: 16

<sup>72</sup>Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010, hlm: 6

5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>73</sup>

Proses penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, karena auditor dan penegakan hukum tersebut turut melakukan korupsi. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai wewenang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 12

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm: 136

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,. (satu milyar rupiah).<sup>75</sup>

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

1. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik.
2. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.
3. Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan.
4. Ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi, dan
5. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>76</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada :

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm: 137

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm: 138

1. **Kepastian Hukum.**  
Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. **Keterbukaan.**  
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. **Akuntabilitas.**  
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. **Kepentingan Umum.**  
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
5. **Proporsionalitas.**  
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. **Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>77</sup>**

Dasar penegakan hukum pada pokoknya jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang termuat dalam Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah :

1. **Pidana Pokok, dalam bentuk :**
  - a. Mati
  - b. Penjara :
    - 1) Seumur hidup
    - 2) Paling singkat
    - 3) Paling lama
  - c. Denda
    - 1) Paling sedikit
    - 2) Paling banyak
2. **Pidana Tambahan, dalam bentuk :**
  - a. Pidana tambahan dalam KUHP (Pasal 10 huruf b) :
    - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
    - 2) Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>77</sup>Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

- 3) Pengumuman putusan hakim.
- b. Pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 :
  - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak.
  - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - 4) Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>78</sup>

Beberapa jenis-jenis penjelasan tentang penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi yang diancamkan kepada pelakunya berdasarkan pada proses penegakan hukum di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

#### 1. Pidana Mati.

Dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001 yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah “pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi

---

<sup>78</sup>Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, *Op.Cit*, hlm:

bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi”<sup>79</sup>.

## 2. Pidana Penjara.

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).<sup>80</sup>

## 3. Pidana Tambahan.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pada pokoknya sesuai ketentuan

---

<sup>79</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit.* hlm: 13

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm: 14

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>81</sup>

4. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

5. Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. dan (4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus berkantor.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm: 15

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm: 18

Tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Kebijakan untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang mengenai tindak pidana korupsi erat pula kaitannya dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Menurut wujudnya (sifatnya), perbuatan-perbuatan pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>83</sup>

Secara substansif, pembaharuan itu sendiri harus meliputi tiga (3) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana. Untuk itu, pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat dilihat sebagai gambaran pembaharuan substansi hukum. Undang-undang tersebut bersama-sama dengan lainnya seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan dengan undang-undang tentang

---

<sup>83</sup>Musa Darwin Pane, Universitas Komputer Indonesia, *Peran Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Op.Cit.

tindak pidana “*money laundering*”, akan menjadi sarana substantif untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Tinggal lagi bagaimana mengimplementasikannya, sehingga misi yang diembannya dapat diwujudkan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai persoalan dalam kerangka struktur hukum dan budaya hukum.<sup>84</sup>

Secara struktural, undang-undang korupsi telah mengamanatkan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk sebuah komisi independen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini secara prospektif diharapkan mampu menciptakan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempromosikan “*administrative fairness*” dalam rangka mencapai “*the confidence of the bureaucracy*”.<sup>85</sup>

Kebijakan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana, telah mengalami dinamika yang luar biasa sebagai respons dan wujud kegalauan terhadap masalah korupsi yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Hampir tidak ada satupun tindak pidana yang mendapatkan respons dan perhatian yang sangat luar biasa dari kebijakan perundang-undangan, selain tindak pidana korupsi. Sampai hari ini saja tercatat paling sedikit ada tujuh (7) undang-undang khusus yang secara normatif masih berlaku, dan dapat didayagunakan untuk

---

<sup>84</sup>H. Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm: 49

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm: 50

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang sebagai dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut meliputi :

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).<sup>86</sup>

Komitmen politik dan seruan masyarakat untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dan amunisi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan peranannya. Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dituangkan dalam buku "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional" menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi ialah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi. Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dikelompokkan menjadi :

1. Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
2. Strategi detektif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

---

<sup>86</sup>*Ibid*, hlm: 58

3. Strategi represif menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.<sup>87</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dalam praktiknya sering menghadapi kendala dan dipandang tidak mandiri dan independen. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfungsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang efektifnya penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan. Pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang memang mempunyai kewenangan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi didasari akan kebutuhan adanya lembaga pemberantas korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>88</sup>

#### **B. Kapasitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya undang-undang yang mengatur tentang KPK ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang

---

<sup>87</sup>Achmad Badjuri, Universitas Stikubank Semarang, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*, Melalui: <https://scholar.google.com/citations?user=tNzgRn0AAAAJ&hl=en&oi=sra>, diakses Tanggal 29 Mei 2021, Pukul 08:15 WIB.

<sup>88</sup>Yasmirah Mandasari Saragih & Teguh Prasetyo, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Melalui: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763>, diakses Tanggal 06 Februari 2021, Pukul 11:00 WIB.

No. 19 Tahun 2019 yang menunjukkan mendukung adanya Dewan Pengawas karena diperlukan adanya pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif dan terpadu. Dibentuknya Dewan Pengawas ini untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>89</sup>

Bahwa perubahan terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011. Di dalam Lampiran Keputusan DPR RI No. 02B/DPR/II/2010-2011 tanggal 14 Desember 2010, sehingga sebenarnya rencana perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ada sejak tahun 2011, kemudian dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum (fungsi *trigger mechanism* kurang berjalan dengan baik), banyak terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, problem dalam penyadapan, penyidik dan penyelidik kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum yang lain, serta kelemahan belum adanya pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang

---

<sup>89</sup>Mudzakir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Melalui: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/...>, diakses Tanggal 5 April 2021, Pukul 09:05 WIB.

KPK sehingga memungkinkan terdapat celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.<sup>90</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah “lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Karakteristik dari lembaga independen dapat berupa lembaga yang lahir dan dalam penempatannya tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan manapun, meskipun pada saat menjadi lembaga independen mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah. Proses pemilihannya bukan oleh *political appointee* melainkan melalui seleksi. Pemilihan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dan memiliki kewenangan yang bersifat *self regulated*.<sup>91</sup>

Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat diketahui secara fundamental orang awan akan mudah mengerti apa itu pengawasan, namun untuk memahami dan memberikan batasan secara benar

---

<sup>90</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Latarbelakang Diberlakukannya Perubahan Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 1, Melalui: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) & Email: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id), diakses Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 14:15 WIB.

<sup>91</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm: 64

dan konkret tentang pengawasan cukup sulit dirumuskan, apalagi kata “pengawasan” sering dikacaukan istilah dengan kata pemeriksaan, pengendalian, supervisi, invekasi, dan lain-lain. Padahal esensi dari semua istilah ini bermuara kepada pengertian pengawasan.

Pengawasan dan pengendalian mempunyai makna yang berbeda. Pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik-baik, memperhatikan dengan baik (waspada), bersikap hati-hati. Kata “mengawasi” diartikan melihat dan memperhatikan, mengamati-amati dan menjaga baik-baik.

Pengawasan didefinisikan sebagai penjagaan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggungjawab bawahannya itu. Sedangkan kata “kendali” berarti kekang. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, penegakan. Kata “pengendali” berarti pemimpin atau orang yang mengendalikan. Jadi, istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia sangat jelas perbedaannya. Hasil langsung yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arahan kepada objek yang dikendalikan.<sup>92</sup>

Bentuk peranan Dewan Pengawas terhadap penegakkan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), permintaan izin penyadapan kepada Dewas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *check and balance* karena

---

<sup>92</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm: 36

pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan *pro justitia*. Adanya kewajiban pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan tidak hanya merupakan bentuk campur tangan terhadap aparat penegak hukum akan tetapi tumpang tindih kewenangan dalam penegakkan hukum khususnya kewenangan *pro justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Namun juga perlu dipertimbangkan, karena penyadapan terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat, yang berarti tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan oleh karena itu MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.<sup>93</sup>

Begitu juga dengan izin penggeledahan dan izin penyitaan, dikarenakan penggeledahan dan penyitaan merupakan tindakan *pro Justitia* maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur penegak hukum menjadi kurang tepat karena kewenangan pemberian izin merupakan bagian dari tindakan *yudisial/pro Justitia*. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka berkenaan dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan hanya berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Komisi

---

<sup>93</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Peranan Dewan Pengawas Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 3, *Op.Cit.*

Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan menurut Mahkamah Konstitusi (MK), KPK memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan, dilakukan dan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.<sup>94</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian tindakan tersebut yang kemudian dilakukan KPK dalam melakukan penanganan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia.

Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari alasan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan *actual*. Jacob van Klaveren mengatakan bahwa : “seseorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya

---

<sup>94</sup>*Ibid*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Peranan Dewan Pengawas Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 3

sebagai peusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin”.<sup>95</sup>

Untuk itu guna menghindari dan mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang dapat merugikan keuangan negara, KPK sebagai lembaga yang berwenang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Indonesia.

Selanjutnya menjadi peran Dewan Pengawas merujuk pada ketentuan Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Ketentuan pasal tersebut dapat ditelaah mengenai fungsi dan tugas Dewan Pengawas atas keberadaannya dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah demi menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang dari KPK itu sendiri kedepannya. Perlu diketahui juga siapakah yang kemudian menjadi anggota Dewan Pengawas tersebut dalam bagian dari struktur kelembagaan KPK dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan anggota Dewan

---

<sup>95</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 6

Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang dan mengemban jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan kembali.<sup>96</sup>

Selanjutnya mengenai anggota Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang telah diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 37 D.

“Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
5. Berkelakuan baik;
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
7. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
8. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
9. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
10. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
11. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
12. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>97</sup>

Dewan Pengawas dalam melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki peran dan wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm: 9

<sup>97</sup>Pasal 37 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

3. Konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>98</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pemerintahan maupun institusi yang menjalankan kewenangannya beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk kapasitas kewenangan Dewan Pengawas terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terdapat pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 37 B. Dewan Pengawas bertugas :

1. Dewan Pengawas bertugas:
  - a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 2008, hlm: 65

<sup>99</sup>Pasal 37 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

Putusan Perkara No. 70/PUU-XVII/2019 yang dilakukan oleh Pemohon Fathul Wahid, dkk., Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Dikabulkannya permohonan ini khususnya mengenai beberapa kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputus tidak mempunyai hukum mengikat dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat.

Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 70/PUU-XVII/2019, sebagai berikut :

1. Menyatakan Pasal 12 B, Pasal 37 B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan dalam pasal ini adalah mengenai izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarki dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga berpendapat dalam negara hukum yang sesungguhnya tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap institusi hukum tersebut, termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat *extralegal/ekstra* yudisial yang diberikan kewenangan yudisial/*pro Justitia*, karena keberadaan lembaga yang bersifat *extra-legal* dengan kewenangan demikian tersebut merupakan ancaman bagi independensi lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan eksistensi prinsip negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tindakan penyadapan yang

dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.<sup>100</sup>

2. Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12 C ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

Pasal 12 C ayat (2) yang semula berbunyi :

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan”.

Pasal 12 C ayat (2) yang menjadi berbunyi :

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan”.<sup>101</sup>

3. Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”.

Pasal 40 ayat (2) yang semula berbunyi :

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.

---

<sup>100</sup>Riyo Eka Sahputra, *Pergeseran Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Usai Terbitnya Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019*, Melalui: <https://kumparan.com/riyoekasahputra/pergeseran-tugas-dewas-kpk-usai-terbitnya-putusan-mk-no-70-puu-xvii-2019-1vgWUSoBLrD/full>, diakses Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 07:30 WIB.

<sup>101</sup>*Ibid*, Riyo Eka Sahputra, *Pergeseran Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Usai Terbitnya Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019*.

Pasal 40 ayat (2) yang menjadi berbunyi :

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.

4. Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

Pasal 47 ayat (1) yang semula berbunyi :

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”.

Pasal 47 ayat (1) yang menjadi selengkapya berbunyi :

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”.<sup>102</sup>

Setidaknya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut ada 4 (empat) ketentuan yang berubah yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, maka tentu perubahan aturan ini wajib dilaksanakan dan dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Riyo Eka Sahputra, *Pergeseran Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Usai Terbitnya Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019*.

Bentuk kapasitas Dewan Pengawas terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya dalam bentuk pengawasan yang pada intinya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya celah untuk melakukan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan pula, diharapkan dapat mempermudah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sehingga, melalui pengawan tercipta suatu aktivitas yang berhubungan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pengimplementasian pekerjaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat menilai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>103</sup>

Dalam hakikatnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum dipahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah alasan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum dan dalam negara hukum terdapat pemisahan kekuasaan yang dapat dibagi kedalam beberapa aspek. Menurut, G. Marshall dalam bukunya *Constitutional Theory* terdapat “*differentiation, legal incompatibility of office holding, isolation or immunity or independence, check and balances, and coordinate status and lack of accountability*”.

Aspek *check and balances* merupakan aspek yang belum terdapat di organ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diharapkan dapat mengimbangi

---

<sup>103</sup>Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Daerah*, Malang: UB Press, 2011, hlm: 112

kewenangan organisasi yang terlalu tinggi/kuat. Dengan adanya Dewan Pengawas, diharapkan mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh KPK.<sup>104</sup>

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam menjawab perumusan masalah ini merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan dalam rangka memaksimalkan peran dan kapasitas lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi baik melalui pendekatan pencegahan dan penindakan. Dewan pengawas dalam peranan dan wewenangnya juga telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan selalu memberikan izin selambat-lambatnya 1X24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak menerima permohonan dalam penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Upaya tersebut dimaksudkan dalam proses terkait pemulihan aset negara dan daerah terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Latarbelakang Dibentuknya Dewan Pengawas*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 2, *Op.Cit.*

<sup>105</sup>Tumpak Hatorangan (Ketua Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Kinerja*, Melalui: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781> laporan kinerja kpk semester 1 tahun 2020, diakses Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 10:15 WIB.

### **BAB III**

#### **DAMPAK TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ATAS DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 SETELAH ADANYA DEWAN PENGAWAS**

##### **A. Langkah-langkah Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Adanya Dewan Pengawas.**

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan, lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi sehingga dibutuhkan formula penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku serta sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>106</sup>

Dampak korupsi tidak saja akan menggerumus struktur kenegaraan secara perlahan. Tetapi juga menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. Korupsi muncul dari struktur dan akan berimbas dengan

---

<sup>106</sup>Musa Darwin Pane, Universitas Komputer Indonesia, *Peran Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Op.Cit.

menggerogoti struktur birokrasi tempat korupsi berlangsung. Akibat paling nyata korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat banyak tentang hak mereka sebagai warga negara dan ketidakpeduliannya pada sistem kenegaraan suatu bangsa dimana korupsi berlangsung.<sup>107</sup>

Dalam pemahaman umum, salah satu bentuk kejahatan korupsi adalah tindakan *abuse of power* oleh para pejabat negara untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Namun, pengertiannya menjadi berbeda, ketika orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menangani perkara korupsi, yaitu aparat penegak hukum, justru melakukan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya memeras tersangka atau membelokan hukum melalui putusannya hanya karena adanya imbalan atau kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lembaga-lembaga penegak hukum yang menjalankan kepercayaan masyarakat ini terbebas dari praktik-praktik *abuse of power*.<sup>108</sup>

Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (*super body*).<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup>Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm: 203

<sup>108</sup>Juniver Girsang, *Abuse Of Power*, Jakarta: JG Publising, 2012, hlm: 188

<sup>109</sup>Aryas Adi Suyanto, Universitas Semarang, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Melalui:

Karena korupsi merupakan *extraordinary crimes*, lebih lanjut Muladi mengatakan, pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk mengatur dan menerapkan perangkat-perangkat hukum yang memadai (*proporsional*) dan bersifat luar biasa (*comprehensive extraordinary measures*). Langkah yang tegas sangat diperlukan agar tidak ada tuduhan dari masyarakat internasional bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya sekedar *white collar crime*, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai *corruption as state crime* dengan karakteristik berikut :

1. “*Corruption as means to organizational goal*”, yang melibatkan kerja sama antara pejabat negara dan pengusaha untuk tujuan-tujuan pembiayaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan.
2. “*Tolerated corruption*”, yang mengandung tindakan untuk cenderung memaafkan atau bahkan secara diam-diam cenderung mendorong terjadinya korupsi.
3. “*Kleptocracy the pursuit of profit through corruption itself becomes an organizational goal*”, melalui kebijakan-kebijakan penguasa yang dilakukan secara sistematis untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, penguasa dan kelompok.
4. “*Political corruption the abuse of entrusted power by political leaders or elected officials who bear the responsibility of representing the public interest for private gain, with the objective of increasing power or wealth*”.
5. Dengan demikian bisa terjadi (2) dua hal, yaitu pertama, korupsi sebagai *crime goverment* dan kedua, korupsi sebagai *crime by and with the complicity of goverment*.<sup>110</sup>

Sejak didirikan pada tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menghadapi masalah kriminalitas terhadap para pimpinannya KPK yang dianggap sebagai ajang balas dendam oleh orang-orang yang selama ini dijerat kasus korupsi. Dimulai ketika pimpinan KPK, Antasari Azhar terseret kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen dan menyusul pimpinan-pimpinan KPK lainnya yang juga tersandung kasus hukum yang penuh dengan konspirasi dan

---

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2231/1444>, diakses Tanggal 18 Mei 2021, Pukul 08:15 WIB.

<sup>110</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 177

kejanggalan. Yang lebih ironisnya upaya-upaya besar untuk melemahkan KPK datang dari Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPK yang sudah lemah dan tak berdaya masih dihantam bertubi-tubi oleh berbagai rekayasa dan persekongkolan para elite politik. Semangat pemberantasan korupsi telah mati di tangan kekuasaan yang cenderung melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu di lingkaran kekuasaan. Pada Tanggal 6 Mei 2015, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK). Inpres ini pada intinya melimpahkan tugas pemberantasan korupsi kepada lembaga dan instansi pemerintah. KPK ditempatkan sejajar dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Tugas KPK diarahkan lebih kepada upaya pencegahan korupsi. Upaya melemahkan KPK mencapai puncaknya saat diajukannya usulan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pengaruh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdalih bahwa tujuan utama revisi Undang-Undang KPK mutlak untuk memperkuat KPK demi kepentingan rakyat. Revisi ini diharapkan mencegah adanya penyalahgunaan Institusi KPK untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Namun, wacana memasukkan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan upaya sejumlah pihak untuk melemahkan lembaga anti korupsi tersebut. Ini

karena draf revisi undang-undang tersebut berisi sejumlah hal untuk melemahkan KPK.<sup>111</sup>

Secara politik hukum terkait penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya Dewan Pengawas, perkembangan kedudukan KPK menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 70/PUU-XVII/2019 tersebut adalah sebuah politik hukum dalam pemberantasan korupsi. Efektivitas hukum dalam konteks penegakan hukum pemberantasan korupsi terletak pada aspek struktur hukumnya, salah satunya adalah lembaga KPK. Kepolisian dan kejaksaan telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, sehingga dalam perkembangan politik hukum dalam negara, muncul lah KPK sebagai lembaga yang memang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi di Indonesia.<sup>112</sup>

Politik hukum menurut Mahfud MD adalah “kebijakan hukum yang resmi dikeluarkan oleh negara dimana kebijakan ini memuat tentang hukum yang akan diberlakukan ke depannya, baik dengan pembentukan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama”. Kebijakan hukum ke depan ini dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah menjadi amanat di

---

<sup>111</sup>Aryas Adi Suyanto, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Op.Cit.

<sup>112</sup>Sekar Anggun Gading Pinilih, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Melalui: [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=sekar+anggun+gading+pinilih+politik+hukum+kedudukan+kpk&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sekar+anggun+gading+pinilih+politik+hukum+kedudukan+kpk&btnG=), diakses Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 08:45 WIB.

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah sebuah pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan ke depannya atau yang akan dicabut dan diganti dengan yang baru.<sup>113</sup>

Rincian peran Dewan Pengawas di dalam tindak penyadapan dan penyitaan dirumuskan di dalam usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2015 dan Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

Pasal 12 A :

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan :
  - a. Setelah terdapat bukti permulaan yang cukup
  - b. Atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 47 :

1. Atas dasar dugaan yang kuat dan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin Dewan Pengawas berkaitan dengan tugas penyidikan.<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka Dewan Pengawas mempunyai tugas pada beberapa hal penting yang seyogianya menjadi otoritas penyidik dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti penyadapan dan penyitaan. Seluruh penjelasan diatas menyimpulkan, dengan sangat jelas, Dewan Pengawas punya potensi “mengendalikan” pimpinan dan sekaligus mengontrol berbagai kewenangan strategis dari penyidik dan pimpinan KPK dan itu artinya melakukan

---

<sup>113</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm: 21

<sup>114</sup>Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji Wakafkan Diri*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm: 100

intervensi terhadap kekuasaan penegak hukum. Pada titik inilah, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang harus dijamin independensinya telah diintervensi oleh kekuasaan melalui Dewan Pengawas. Jika hal ini terjadi maka tidak akan mungkin terwujud akuntabilitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.<sup>115</sup>

Karakteristik lembaga negara bisa dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah sebagai berikut :

1. Lembaga yang dibentuk dan ditetapkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah.
2. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan melibatkan kekuatan politik.
3. Proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan aturan yang mendasarinya.
4. Dalam memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat sehingga pelaporan didekatkan dengan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perwakilan rakyat di parlemen.
5. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
6. Bukan merupakan lembaga negara utama yang ketiadaannya menyebabkan negara mustahil berjalan, tetapi keberadaannya sangat penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks.
7. Memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan aturan sendiri yang bisa berlaku untuk umum.
8. Memiliki basis legitimasi baik dalam konstitusi ataupun undang-undang. Jika dilihat dari karakteristik diatas sudah pasti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merupakan bagian dari lembaga negara independen di Indonesia karena telah mendapatkan penegasan dari legitimasi pembentukannya.<sup>116</sup>

Dewan Pengawas merupakan bagian baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas mengawasi dirinya

---

<sup>115</sup>*Ibid*, hlm: 102

<sup>116</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm: 61

sendiri (karena termasuk kedalam bagian KPK), pimpinan KPK dan pegawai KPK. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawahi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, sehingga hal ini banyak menuai kritik apakah kehadiran Dewan Pengawas baru yang seperti berada satu tingkat diatas pimpinan KPK ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>117</sup>

Eksistensi Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu BAB V A yang di dalamnya memuat 7 (tujuh) pasal yaitu Pasal 37 A sampai dengan Pasal 37 G. Pada Pasal 37 A ayat (1) disebutkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas yakni dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dan mempunyai tugas sebagaimana dimuat pada Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengawasan terhadap lembaga negara memang diperlukan terlebih untuk mengantisipasi tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan. Akan tetapi, model pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang sebelumnya memiliki pola pengawasan langsung terhadap rakyat dengan melakukan laporan berkala terhadap wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selebihnya dari model pengawasan eksternal atau pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain, KPK telah diawasi oleh tiga lembaga lainnya

---

<sup>117</sup>Neny Fathiyatul Hikmah, UIN Malang, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Melalui: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>, diakses Tanggal 19 Mei 2021, Pukul 08:45 WIB.

yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Presiden Republik Indonesia.<sup>118</sup>

Upaya memperkecil problematika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya Dewan Pengawas di dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum, salah satunya adalah dengan cara membenahi sistem hukum. Upaya itu hendaknya sejalan dengan politik hukum pemerintah dan diarahkan kepada kebijakan memperbaiki subsistem dari susunan sistem hukum serta mempertegas arah kebijakan politik hukum melalui :

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan pengkajian ulang sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan, serta menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan-peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum yang nasional.
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparatur penegak hukum.
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam mematuhi serta menaati hukum.<sup>119</sup>

Selain itu, upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan hukum diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah :

---

<sup>118</sup>*Ibid*, Neny Fathiyatul Hikmah, UIN Malang, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

<sup>119</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm: 93

1. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada kepentingan rakyat, terutama rakyat kecil.
2. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi sendi-sendi demokrasi.<sup>120</sup>

Langkah-langkah tersebut diatas dijabarkan kedalam program pembangunan penegakan hukum dengan tujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan pengawas tidak ada mengalami problematika dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK, menegakkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK dan dalam melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.<sup>121</sup>

#### **B. Keberadaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).**

Menurut Arifin Abdur Rachman, pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-

---

<sup>120</sup>*Ibid*, hlm: 96

<sup>121</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Problematika Diberlakukannya Perubahan Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Dewan Pengawas*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 5, *Op.Cit*.

kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapatkan efisiensi yang lebih besar.<sup>122</sup>

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.<sup>123</sup>

Keberadaan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dipergunakan sebagai bahan pembelajaran untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang. Terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi sebenarnya adalah tujuan pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karenanya, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

---

<sup>122</sup>Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm: 23

<sup>123</sup>*Ibid*, hlm: 26

Pengawasan maupun penegakan hukum saling terkait dan terhubung. Pengawasan sebagai salah satu upaya penegakan hukum, maka ia masuk dalam kategori hubungan umum khusus mutlak. Dimana pengawasan sebagai bagian dari penegakan hukum. Disini penegakan hukum bersifat menyeluruh, karena bagian dari penegakan hukum banyak jenisnya seperti pemberian sanksi atau pemberian ganti rugi. Jadi, semua pengawasan ialah upaya penegakan hukum tapi tidak semua penegakan hukum adalah pengawasan.<sup>124</sup>

Pola pengawasan yang saat ini terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pengawasan internal sesuai dengan pasal 26 ayat (2) poin (d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan tetapi pengawasan tersebut tidak sebanding dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh KPK dengan alasan bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat hanya mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan internal. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya KPK hanya terbatas dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan.
3. Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
5. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh

---

<sup>124</sup>*Ibid*, hlm: 29

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan KPK.<sup>125</sup>

Efektifitas pengawasan yang dilakukan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang berada dalam batang tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun patut dipertanyakan, mengingat pengawasan tersebut berada di dalam batang tubuh KPK yang bertanggungjawab kepada pimpinan KPK. Luasnya kewenangan tidak sebanding dengan fungsi pengawasan itu sendiri. Selain itu pimpinan KPK pun rentan terhadap tekanan eksternal maka efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang bertanggungjawab kepada pimpinan KPK pun kurang efektif dalam melakukan pengawasan.<sup>126</sup>

Dalam keberadaan Dewan Pengawas merupakan bagian baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas mengawasi dirinya sendiri (karena termasuk kedalam bagian KPK), pimpinan KPK dan pegawai KPK.

Keberadaan pengawasan oleh Dewan Pengawas di dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda dengan Dewan Pengawas di lembaga negara pada umumnya. Selain

---

<sup>125</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Tentang Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Melalui: <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pipm>, diakses Tanggal 17 Mei 202, Pukul 10:15 WIB.

<sup>126</sup>Auli Rahmat, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Melalui: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11297/AULIA%20RAHMAT%2014410518.pdf?sequence=1>, diakses Tanggal 17 Mei 2021, Pukul 08:45 WIB.

memberikan tugas pengawasan, undang-undang tersebut ini juga memberikan tugas eksekutif, yang selama ini menjadi kewenangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 37 B ayat (1) poin a dan b berbunyi, Dewan Pengawas bertugas :

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.<sup>127</sup>

Tugas memberikan izin ini tidak lazim dimiliki oleh sebuah lembaga pengawasan. Apalagi bagi KPK dimana sifat kepemimpinannya adalah kolektif kolegial, bukan struktural.<sup>128</sup>

Dampak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ada Dewan Pengawas adalah meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal ini terlihat dalam laporan tahunan Dewan Pengawas KPK dimana di tahun 2020 Dewan Pengawas KPK telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selama tahun 2020, Dewan Pengawas telah menerima 252 (dua ratus lima puluh dua) laporan pengaduan. Lalu terkait dengan penanganan kode etik Dewan Pengawas telah menerima laporan sebanyak

---

<sup>127</sup>Pasal 37 B ayat (1) poin a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

<sup>128</sup>Neny Fathiyatul Hikmah, UIN Malang, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*. *Op.Cit.*

31 (tiga puluh satu) laporan dan sebanyak 15 (lima belas) laporan yang ditindaklanjuti.<sup>129</sup>

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas Dalam putusannya, Firli Bahuri sebagai ketua KPK terbukti melanggar kode etik terkait naik helikopter mewah saat berkunjung ke Sumatera Selatan, yakni dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni 2020. Dalam putusannya, "menghukum terperiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis II (dua) agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya". Kata ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, (Rabu, Tanggal 24 September 2020).<sup>130</sup>

Dalam Peraturan Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, disebutkan ada 3 (tiga) jenis sanksi. Berikut ini penjelasannya dari jenis pelanggaran dalam Peraturan Dewan Pengawas tersebut, terkait putusan untuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merujuk pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

Pasal 9 :

1. Pelanggaran, terdiri atas :
  - a. Pelanggaran ringan
  - b. Pelanggaran sedang dan
  - c. Pelanggaran berat.

---

<sup>129</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Dampak Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Adanya Dewan Pengawas*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 4, *Op.Cit.*

<sup>130</sup>Detik News, Kadek Melda, *Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik Oleh Dewan Pengawas*, Melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5185917/langgar-kode-etik-ketua-kpk-firli-bahuri-dapat-teguran-tertulis-ii>, diakses Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 10:15 WIB.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat berdasarkan pada dampak atau kerugian yang ditimbulkan.
3. Klasifikasi dampak atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Dampak atau kerugian terhadap Kedeputian dan/atau Sekretariat Jenderal termasuk pelanggaran ringan.
  - b. Dampak atau kerugian terhadap komisi termasuk pelanggaran sedang.
  - c. Dampak atau kerugian terhadap negara termasuk pelanggaran berat.<sup>131</sup>

Pasal 10 :

1. Sanksi terdiri atas :
  - a. Sanksi ringan
  - b. Sanksi sedang
  - c. Sanksi berat.
2. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Teguran Lisan, dengan masa berlaku hukuman selama 1 (satu) bulan
  - b. Teguran Tertulis I, dengan masa berlaku hukuman selama 3 (tiga) bulan
  - c. Teguran Tertulis II, dengan masa berlaku hukuman selama 6 (enam) bulan.
3. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Pemotongan gaji pokok sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan
  - b. Pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan
  - c. Pemotongan gaji pokok sebesar 20% (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan.
4. Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri atas :
  - a. Pemotongan gaji pokok sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan
  - b. Diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan.
5. Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Pegawai, terdiri atas :
  - a. Pemotongan gaji pokok sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan :
    - 1) Bagi pegawai pada Rumpun Jabatan Struktural, diberhentikan dari jabatannya dan ditempatkan pada Rumpun Jabatan Fungsional dengan Tingkat Jabatan yang lebih rendah dari Tingkat Jabatan sebelumnya;
    - 2) Bagi pegawai pada Rumpun Jabatan Spesialis/Administrasi, diturunkan Tingkat Kompetensinya sebanyak 2 (dua) jenjang.
  - b. Diminta untuk mengajukan pengunduran diri
  - c. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai komisi.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup>Pasal 9 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.

Pasal 11 :

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijatuhkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sanksi ringan terhadap pelanggaran ringan
  - b. Sanksi sedang terhadap pelanggaran sedang, dan
  - c. Sanksi berat terhadap pelanggaran berat.
2. Dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran oleh Insan Komisi pada jenis pelanggaran yang sama maka sanksi dapat dijatuhkan satu tingkat di atasnya.<sup>133</sup>

Pasal 12 :

1. Insan Komisi yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang, dan/atau berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam, maupun di luar negeri.
2. Insan Komisi yang sedang menjalani sanksi sedang dan berat tidak dapat dinaikkan Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensinya.<sup>134</sup>

Selain Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas), Dewan Pengawas juga melaksanakan REK (Rapat Evaluasi Kinerja) setiap triwulan yang memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian tidak hanya di kantor dalam melakukan pengawasannya, Dewan Pengawas secara aktif juga meninjau langsung ke lapangan. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan yang diterima Dewan Pengawas KPK dan/atau hasil Rakorwas. Pelaksanaan kegiatan monitor lapangan khususnya terhadap benda sitaan KPK yang mempunyai nilai ekonomis untuk memastikan pengelolaan benda sitaan

---

<sup>132</sup>Pasal 10 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.

<sup>133</sup>Pasal 11 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.

<sup>134</sup>Pasal 12 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.

yang dilakukan KPK selama proses penanganan perkara telah sesuai prosedur yang berlaku dan akuntabel dalam rangka capaian optimalisasi pemulihan aset.<sup>135</sup>

Teori sistem hukum yang digunakan dalam menjawab perumusan masalah ini merupakan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Sistem pengawasan oleh Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan, yang dalam hal ini dapat disimpulkan lingkup tugas Dewan pengawas masuk ke ranah penanganan perkara pemberantasan korupsi. Hal yang menjadi pertimbangan banyak pihak adalah fakta bahwa bisa saja Dewan Pengawas tidak memberikan izin dalam upaya penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan dikarenakan mendapat intervensi oleh kepentingan lain. Jika keberadaan pengawasan oleh Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diperumit maka efektifitas dalam memberantas korupsi akan sangat terganggu. Karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal pemberantasan korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

---

<sup>135</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Dampak Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Adanya Dewan Pengawas*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 3, *Op.Cit.*

## BAB IV

### **KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS DALAM PEMBERIAN IZIN TERKAIT PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 70/PUU-XVII/2019**

#### **A. Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Apabila ditelaah lebih jauh implementasi intersepsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan intersepsi merupakan pembatasan terhadap kebebasan individu, sehingga konsekuensinya ruang gerak individu semakin terbatas baik dalam hal berkomunikasi maupun aktivitas yang lain.<sup>136</sup> Berdasarkan rumusan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”<sup>137</sup>.

Demikian juga dengan Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

---

<sup>136</sup>Anggaraini RT. Nainggolan, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik*, Melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/33129/31327>, diakses Tanggal 21 Mei 2021, Pukul 11:15 WIB.

<sup>137</sup>Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>138</sup>.

Akhir-akhir ini istilah penyadapan atau *intersepsi* menjadi hal yang biasa diucapkan dan lumrah didengar ditengah-tengah masyarakat terutama setelah kemunculan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berbagai problematikanya. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang tidak mengenal bentuk tindak pidana “penyadapan”, sehingga dalam KUHP sama sekali tidak didapat pengertian yuridis dari “penyadapan” itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), yang diundangkan tahun 1981 juga sama sekali tidak mengenal lembaga penyadapan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan suatu tindak pidana.<sup>139</sup>

Meskipun KUHP dan KUHAP tidak mengaturnya ternyata penyadapan telah terbentuk dalam beberapa aturan perundang-undangan, bahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam aturannya melarang dengan tegas setiap orang untuk melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, dimana penyadapan tersebut terwujud dalam bentuk kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya

---

<sup>138</sup>Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>139</sup>Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Op.Cit*, hlm: 159

informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.<sup>140</sup>

Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi sejatinya merupakan salah satu kekuatan lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak pidana korupsi yang memang telah mengakar dan menggurita di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, hasil penyadapan oleh KPK dapat dijadikan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) dalam kasus korupsi yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).<sup>141</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dinyatakan larangan adalah “jika ditujukan bukan untuk kepentingan publik atau ditujukan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan sehingga kegiatan penyadapan oleh penegak hukum untuk kepentingan penegak hukum (bersifat publik) tidak dilarang”.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan *intersepsi* atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

---

<sup>140</sup>*Ibid*, hlm: 157

<sup>141</sup>*Ibid*, hlm: 158

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”.<sup>142</sup>

“Kecuali *intersepsi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *intersepsi* yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”.<sup>143</sup>

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah

“Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Konsep penyadapan berdasarkan pengertian yang diberikan oleh beberapa undang-undang di atas memang terlihat sangat luas, sebab penyadapan dapat dimaknai sebagai tindakan mencuri dengar, merekam, dan mengambil segala bentuk informasi dengan teknik yang juga tidak terbatas dalam jaringan telekomunikasi. Ide untuk merumuskan konsep penyadapan yang limitatif kemudian sempat muncul dalam rangka untuk memperkuat perlindungan terhadap hak atas privasi, salah satunya misalnya dengan membatasi lingkup penyadapan yang sah (*lawful interception*) hanya untuk telekomunikasi suara. Bentuk-bentuk telekomunikasi lainnya tidak perlu masuk dalam pengertian telekomunikasi yang bisa disadap sehingga hal ini dapat membatasi lingkup obyek penyadapan yang

---

<sup>142</sup>Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

<sup>143</sup>Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

mana dapat menjadi salah satu indikator untuk memperkuat perlindungan hak atas privasi.<sup>144</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pasal 1 ayat 5, penyadapan adalah

“Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”.<sup>145</sup>

Pentingnya penyadapan dalam mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan satu diantara komponen dari sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti, usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi koban kejahatan dapat diselesaikan.

Penyadapan dapat dikelompokkan atas 4 (empat) jenis yakni :

1. Penyadapan pasif (*Passive Interception*). Secara sederhana, penyadapan pasif dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data atau tidak diotorisasi;
2. Penyadapan aktif (*Active Interception*). Yang dimaksud dengan penyadapan aktif dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan

---

<sup>144</sup>Anggaraini RT. Nainggolan, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik*, *Op.Cit.*

<sup>145</sup>Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

- penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi;
3. Penyadapan semi aktif;
  4. Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (*active interception*) dan penyadapan pasif (*passive interception*).<sup>146</sup>

Lebih lanjut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan konstitusional bagi adanya pembatasan hak pribadi seseorang dalam bentuk penyadapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.<sup>147</sup>

Salah satu asas mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, dimana yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah “aparatus penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang”. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga didalam penyadapan. Dari penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, “menyelipkan” penyadapan merupakan sub bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan, padahal seperti tersebut di atas Kitab

---

<sup>146</sup>Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm: 203

<sup>147</sup>Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sama sekali tidak mengenal lembaga dari “penyadapan”.<sup>148</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut : “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang”.<sup>149</sup>

Dari beberapa aturan ternyata penyadapan dikenal dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dimana hasil penyadapan itu sendiri nantinya akan berwujud menjadi suatu alat bukti yang akan diajukan kepersidangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, hasil penyadapan ini terakomodasi menjadi alat bukti dengan adanya ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menentukan bahwa, alat bukti dalam hubungannya dengan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup>Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Op.Cit, hlm: 160

<sup>149</sup>Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>150</sup>Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Op.Cit, hlm: 168

Selanjutnya dalam perkara tindak pidana korupsi ada “wadah yuridis” untuk menampung hasil “penyadapan” dalam teknis di persidangan yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dimana menurut penjelasan umum, hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil “penyadapan” harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>151</sup>

Penekanan dari “harus diperoleh secara sahnya penyadapan” adalah karena adanya ketentuan aturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan : “Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>152</sup>

Pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat pada Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C dan Pasal 12 D, sebagai berikut :

Pasal 12 :

---

<sup>151</sup>*Ibid*, hlm: 169

<sup>152</sup>*Ibid*, hlm: 170

1. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
  - a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
  - b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
  - c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  - d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  - e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
  - f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
  - g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
  - h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.”<sup>153</sup>

Pasal 12 A :

“Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>154</sup>

Pasal 12 B :

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

---

<sup>153</sup>Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

<sup>154</sup>Pasal 12 A Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.<sup>155</sup>

Pasal 12 C :

1. Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
2. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.<sup>156</sup>

Pasal 12 D :

1. Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
3. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>157</sup>

Ketentuan pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibading dengan pengaturan sebelumnya sudah lebih maju dibandingkan

---

<sup>155</sup>Pasal 12 B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

<sup>156</sup>Pasal 12 C Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

<sup>157</sup>Pasal 12 D Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

regulasi sebelumnya yang bersifat internal KPK. Hal itu sekurang-kurangnya didasarkan pada 2 (dua) aspek, yakni :

1. Aspek legalitas, pengaturan penyadapan oleh KPK diatur melalui undang-undang yang derajatnya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 J sudah tepat untuk mengatur mengenai pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia;
2. Aspek substansi telah ada penambahan dan perbaikan, meskipun sangat tidak ideal dalam dimensi hukum dan hak asasi manusia. Paling tidak beberapa perubahan memasukan mengenai mekanisme perijinan, jangka waktu penyadapan, pelaporan dan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.<sup>158</sup>

Penjelasan pasal-pasalnya menyatakan penyadapan sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi. Terlihat jika membaca ketentuan tersebut syarat sahnya dari “penyadapan” dalam tindak pidana korupsi adalah “penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana. Lebih lanjut dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “pihak yang menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa, termasuk di dalamnya hasil penyadapan adalah hakim”. Dengan demikian sekali lagi hakim diberikan beban yuridis oleh pembuat undang-undang untuk menentukan keabsahan dari hasil “penyadapan”

---

<sup>158</sup>Agus Suntoro, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Melalui: <https://ejournal.academiaedu.Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas.pdf>&Expires, diakses Tanggal 22 Mei 2021, Pukul 09:30 WIB.

dalam tindak pidana korupsi dengan batasan-batasan yuridis sahny suatu penyadapan yang minim.<sup>159</sup>

## **B. Penggeledahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dalam perspektif hak asasi manusia tentang penangkapan, penggeledahan dan penahanan, untuk menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik atau aparat penegak hukum yang lain sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, parameter yang digunakan 3 (tiga) prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia, sebagai berikut :

1. Prinsip Legalitas, penangkapan, penggeledahan dan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa hanya sah dan tidak melanggar hak asasi apabila dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Meskipun pelaku kejahatan adalah *recidivist* dan kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan serius seperti terorisme, *genosida* dan kejahatan terhadap kemanusiaan, penangkapan tetap harus dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, yaitu penyidik atau penyidik atas perintah penyidik. Sedangkan penahanan dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Bila pejabat yang melakukan penangkapan, penggeledahan atau penahanan tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka negara telah melanggar hak atas kebebasan dan kemerdekaan individu warga negara.
2. Prinsip Nesesitas, harus diakui bahwa prinsip ini jarang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai apakah tindakan-tindakan mereka itu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Bahkan di tingkat kepolisian prinsip ini hanya dibatasi ruang lingkupnya pada penggunaan senjata api. Penangkapan, penggeledahan dan penahanan, prinsip ini jarang dijadikan sebagai pijakan oleh penegak hukum agar tindakan yang ditempuh memperhatikan dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
3. Prinsip Proporsionalitas, inti dari prinsip ini adalah adanya keseimbangan antara pembatasan terhadap kebebasan atau kemerdekaan tersangka atau terdakwa dengan tujuan yang hendak dicapai dari penangkapan, penggeledahan dan penahanan, yaitu mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan. Pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk

---

<sup>159</sup>Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Op.Cit, hlm: 171

menangkap, penggeledahan dan menahan tersangka atau terdakwa harus menjadikan tujuan utama dari penangkapan, penggeledahan dan penahanan sebagai pijakan dasar ketika hendak menangkap atau menahan seseorang.<sup>160</sup>

Salah satu tugas penegak hukum adalah “penggeledahan”. Demi kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dengan tata cara yang diatur menurut hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kerangka pelaksanaan hukum (*law enforcement*) memiliki tugas utama menegakkan ketentuan hukum pidana material. Penegakan hukum pidana material pada dasarnya merupakan pelaksanaan tertib hukum acara pidana selaku tugas timbal balik dalam praktek beracara sejak pemeriksaan permulaan di depan penyidik dengan berakhir di depan pengadilan.<sup>161</sup>

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 32, yaitu : “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau

---

<sup>160</sup>Ali Mahrus, *Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, Penggeledahan dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: UUI, 2016, hlm: 26

<sup>161</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Paramita, 1990, hlm: 28

pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”<sup>162</sup>.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Mengenai pengeledahan hal ini diatur dalam pengeledahan rumah atau pengeledahan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 32 sampai Pasal 37. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 :

1. Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.<sup>163</sup>

Pada konsep pengertian pengeledahan terbagi berdasarkan dua (2) jenis, sebagai berikut :

1. Pengeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Pengeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hlm: 249

<sup>163</sup>*Ibid*, hlm: 251

<sup>164</sup>H.M.A. Kuffal, *Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hlm: 132

Pada dasarnya, semua tindakan penyidik melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik dapat melakukan penggeledahan :

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.<sup>165</sup>

Pasal 33 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di sebutkan bahwa : “Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.<sup>166</sup>

Pengaturan ketentuan penggeledahan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Pasal 47 ayat 1, disebutkan bahwa : “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”.<sup>167</sup>

Dalam peraturan undang-undang tersebut diatur dalam hal-hal apa, menurut cara bagaimana dan pejabat mana saja yang dibolehkan melakukan

---

<sup>165</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm: 138

<sup>166</sup>Pasal 33 ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

<sup>167</sup>Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

pemasukan rumah atau penggeledahan itu. Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.

Ini berarti menggeledah tidak selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidaksalahannya. Penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang cara melakukan penggeledahan itu, agar terhindar dari pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### **C. Penyitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Proses peradilan pidana adalah “suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Terhadap adanya sumber tindakan dalam peradilan pidana, maka harus dilakukan tindakan pendahuluan, yaitu tindakan penyelidikan, penanganan korban dan tindakan Penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian bisa ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber tindakan sebagaimana dijelaskan diatas. Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu pemanggilan tersangka dan

saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan dan penyitaan, yang kesemuanya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.<sup>168</sup>

Menurut Darwan Prints, bahwa penyitaan adalah

“Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian”.<sup>169</sup>

Indriyanto Seno Adji, berpendapat bahwa :

“Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara dilakukan dengan cara penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah”.<sup>170</sup>

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan diatur dalam Pasal 1 ayat 16 KUHAP yaitu : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.<sup>171</sup>

Kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik

<sup>168</sup>Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: In Trans Publishing, 2006, hlm: 20

<sup>169</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm: 18

<sup>170</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm: 149

<sup>171</sup>Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang tertuang dalam Pasal 39 ayat 1

KUHAP, yaitu :

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”<sup>172</sup>

Penyitaan terhadap tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu menyebutkan : “Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”.<sup>173</sup>

Penyitaan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena undang-undang korupsi merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut penyidikan mengenai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

---

<sup>172</sup>Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

<sup>173</sup>Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dapat dilakukan penyitaan terhadap benda yang tidak berwujud dan benda yang bukan merupakan milik terdakwa yang belum didakwakan oleh penuntut umum.<sup>174</sup>

Pengaturan ketentuan pengeledahan dan penyitaan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Pasal 47 ayat 3, disebutkan bahwa :

“Pengeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara pengeledahan dan penyitaan pada hari pengeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat :

1. Nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita.
2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pengeledahan dan penyitaan.
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut.
4. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan pengeledahan dan penyitaan dan
5. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut”<sup>175</sup>.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penyitaan. Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Proses penyitaan dan pengembalian aset melalui jalur pidana dapat dilakukan melalui empat (4) tahapan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>174</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, Op.Cit*, hlm: 20

<sup>175</sup>Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

### 1. Pelacakan Aset.

Tahap pelacakan aset merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan tahap selanjutnya. Tujuan pada tahap pelacakan aset ini yaitu untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap ini juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai aset yang diperoleh dari hasil korupsi dan alat-alat bukti. Untuk kepentingan investigasi patut diduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunakan uang yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

### 2. Pembekuan Aset.

Apabila tahap pelacakan aset sudah berhasil dilakukan maka pembekuan dapat dilaksanakan. Pembekuan atau perampasan aset yaitu larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi atau memindahkan harta kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau di bawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya, contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>176</sup>

### 3. Penyitaan Aset.

Penyitaan dilakukan terhadap barang yang diduga telah digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Penyitaan yaitu perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencatat hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan dapat dilakukan oleh aparat yang

---

<sup>176</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm: 10

berwenang tanpa adanya putusan pengadilan apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan terhadap pelaku. Setiap dugaan korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan harus disita terlebih dahulu, hal tersebut merupakan tindakan pengamanan agar aset hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku. Dilakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap aset hasil tindak pidana korupsi agar ketika putusan dijatuhkan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap, aset hasil tindak pidana korupsi yang disita dapat dikembalikan kepada negara.

#### 4. Perampasan dan Penyerahan Aset.

Setelah tahap penyitaan dilakukan, tahap selanjutnya yaitu penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban (negara). Penyitaan sebelum adanya pengembalian kerugian negara karena tindak pidana korupsi sangat penting untuk dilakukan, karena apabila tidak dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas harta yang diduga diperoleh atau digunakan dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka terhadap harta tersebut tidak dapat diambil atau dirampas oleh negara.

#### 5. Pelelangan Aset.

Pelelangan dilakukan terhadap aset-aset hasil tindak pidana yang sudah disita maupun dirampas untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Apabila dari pelelangan tersebut ternyata hasil pelelangan asetnya lebih besar dari kerugian negara, maka sisa hasil pelelangan tersebut dikembalikan pemiliknya, sebaliknya jika hasil pelelangan tersebut lebih kecil

dari kerugian negara maka digantikan dengan harta milik koruptor yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi untuk menutup kerugian negara yang ada.<sup>177</sup>

Proses penyitaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk mengambil kembali aset yang merupakan hak negara korban tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi. Penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki arti penting bagi kesejahteraan rakyat. Penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengandung suatu kewajiban moral untuk mengembalikan apa yang bukan merupakan hak pelaku tindak pidana korupsi atau mengambil kembali apa yang merupakan hak negara.

Bahwa pada kenyataannya upaya pengembalian kerugian negara melalui penyitaan tersebut belum dilakukan secara maksimal oleh para penegak hukum. Kemudian, dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan yang menjatuhkan pidana tambahan perampasan dan penyitaan harta benda terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, kenyataan yang terjadi dalam praktiknya belum dapat terlaksana secara efektif karena terdapat banyak kendala baik secara eksekutor ataupun pelaksanaannya dilapangan.

#### **D. Struktur Dewan Pengawas Terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019**

Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari alasan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bagi penyelenggara negara dalam

---

<sup>177</sup>*Ibid*, hlm: 11

menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya terkait penyadapan dan pencekalan saja. Proses penyitaan dan penggeledahan guna mencari bukti tambahan terkait suatu peristiwa tindak pidana korupsi nyatanya menjadi kewenangan utuh KPK pada saat undang-undang KPK belum mengalami perubahan seperti saat sekarang ini.<sup>178</sup>

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya terkait penyadapan dan pencekalan saja. Proses penyitaan dan penggeledahan guna mencari bukti tambahan terkait suatu peristiwa tindak pidana korupsi nyatanya menjadi kewenangan utuh KPK pada saat undang-undang KPK belum mengalami perubahan seperti saat sekarang ini.

Saat ini pasca diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK telah mengalami perubahan-perubahan sistematis khususnya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi.

Pada akhirnya pandangan seperti apa kemudian wujud dari Dewan Pengawas seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedudukan Dewan Pengawas dalam struktur kelembagaan KPK saat ini diatur dalam BAB VA

---

<sup>178</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, *Op.Cit*, hlm: 10

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum atas keberadaan Dewan Pengawas dalam struktur kelembagaan KPK yang ada sekarang ini.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah sedikit banyaknya mengubah sistem dan ketentuan-ketentuan mengenai proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diundangkan. Paradigma yang kemudian muncul oleh sebagian golongan masyarakat mengenai keberadaan pembaharuan undang-undang KPK adalah apakah kemudian perubahan tersebut dapat berjalan dan menciptakan efisiensi dan peningkatan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi atau kemudian menjadi suatu hambatan bagi keberlangsungan tugas dan fungsi KPK memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>179</sup>

Melihat kedudukan Dewan Pengawas pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat pada struktur organisasi KPK sebagai berikut :

Pasal 21 :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

---

<sup>179</sup>Agus Suntoro, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit.*


- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
    - a. Ketua merangkap anggota; dan
    - b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
  3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
  4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial<sup>180</sup>.

Dapat dikatakan bahwa secara horizontal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkedudukan setara dengan Pimpinan KPK yang masih dalam lingkup organisasi KPK dan secara vertikal Dewan Pengawas terkait dengan salah satu cabang kekuasaan yakni Eksekutif. Berdasarkan isi pasal diatas maka kita bisa menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas adalah pengawas semi internal dimana ia menjadi lembaga tersendiri, namun masih dalam lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Makin dipertegas bahwa Dewan Pengawas adalah lembaga tersendiri namun masih dalam lingkup KPK karena ketua dan anggotanya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan pemberhentian Dewan Pengawas KPK ditetapkan pula oleh yang mengangkatnya.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup>Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

<sup>181</sup>Agus Suntoro, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit.*



Sumber gambar berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Struktur Organisasi.<sup>182</sup>

<sup>182</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Struktur Organisasi*, Melalui: <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, diakses Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 07:30 WIB.

Tabel 4.1.

Perbandingan Subtansi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Perubahan.

NO	PERIHAL	SEBELUM	SESUDAH	KETERANGAN
1	Kedudukan KPK	KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun	KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun	Karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif maka sudah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk Dewan Pengawas
2	Susunan Kelembagaan KPK	Terdapat tim penasihat yang berjumlah empat (4) anggota	Masuknya Dewan Pengawas yang berjumlah lima (5) orang	Hilangnya ketentuan mengenai keberadaan tim penasihat, selanjutnya dihapus
3	Tugas Pimpinan KPK	Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum	Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial	Pasal 21 ayat (4) terkait status pimpinan KPK dan penuntut umum ditiadakan. Hal ini dapat berimplikasi bahwa status pimpinan KPK berfungsi secara administratif saja

4	Penanggungjawab	Pimpinan KPK merupakan penanggungjawab tertinggi	Dihapus	Amanat untuk mengemban tanggung jawab tertinggi oleh pimpinan KPK dihapus setelah perubahan
5	Dewan Pengawas	-	Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 37 A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G	Dalam perubahan UU KPK dibentuk Dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK
6	Aturan Penyadapan	-	Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas	Izin didapatkan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK
7	Penyidikan	Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas-tugas penyidikannya	Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas	Dewan Pengawas disini harus memberikan izin atau tidak memberikan izin paling lama 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Dengan ini dapat disimpulkan sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b, bisa saja Dewan

				Pengawas tidak memberikan izin. <sup>183</sup>
--	--	--	--	--

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) semakin memperkuat kedudukan terhadap keberadaan dari Dewan Pengawas dalam tubuh KPK itu sendiri. Ketua dan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2020.

Kemudian dari kedudukan Dewan Pengawas sebagai jenis pengawasan dalam hal ini memperpanjang garis birokrasi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan syarat akan intervensi terhadap kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terkait dengan cabang kekuasaan lainnya yakni eksekutif. Sebab, untuk melakukan proses upaya paksa (penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan) digantungkan pada instrumen izin yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas.<sup>184</sup>

Kedudukan hukum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas salah satunya yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang termaktub dalam pasal 37 B huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang

<sup>183</sup>Neny Fathiyatul Hikmah, UIN Malang, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Op.Cit.

<sup>184</sup>Agus Suntoro, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Op.Cit.

Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam undang-undang tersebut mekanisme pemberian izin dijabarkan secara umum. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam BAB VA Pasal 37 A sampai Pasal 37 G yang diantaranya mengatur tentang tujuan pembentukan, tugas, organ pelaksana, syarat-syarat menjadi anggota, proses seleksi dan pengangkatan, mekanisme pemberhentian dan sumpah jabatan.

Mengenai kedudukan tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 B membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proses untuk mendapatkan izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan harus melalui Dewan Pengawas seperti yang tertulis pada Pasal 12 B ayat 1 sampai ayat 4, sebagai berikut :

1. Penyadapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.<sup>185</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya mengenai kewenangan Dewan Pengawas, setiap tindakan yang berkaitan dengan upaya penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang akan dilakukan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi wajib dan harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas demi mendapatkan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan ketentuan pasal-pasal tersebut.<sup>186</sup>

Apabila kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Pengawas, maka tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam melakukan eksekusi, apalagi dilangsungkan terhadap instansi dan/atau kantor organisasi masyarakat maupun kantor partai politik serta badan hukum lainnya yang memiliki kewenangan privat

---

<sup>185</sup>Hafiz Maulana Akbar, Universitas Islam Kalimantan, *Analisi Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Melalui: <http://ejournal.eprints.uniska-bjm.ac.id/3028/>, diakses Tanggal 27 Mei 2021, Pukul 11:15 WIB.

<sup>186</sup>*Ibid*, Hafiz Maulana Akbar, Universitas Islam Kalimantan, *Analisi Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

oleh pemiliknya untuk menentukan akses dan tindakan yang dapat dilakukan di wilayah dimana hak tersebut melekat. Bahkan atas tindakan tersebut juga rawan menimbulkan perkara berupa gugatan dan/atau pelaporan secara pribadi terhadap oknum penyidik KPK yang tetap melangsungkan proses penyadapan, penggeledahan serta penyitaan tanpa adanya izin dari Dewan Pengawas.

Secara spesifik aturan mengenai dasar-dasar atau kriteria apa saja yang mempengaruhi Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan hanya terdapat dalam peraturan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK yang sebelumnya tidak perlu mendapat izin tersebut. Hal itu tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenangan sehingga memberikan penguatan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjaga akuntabilitas dalam menyadap, menggeledah dan penyitaan.<sup>187</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 70/PUU-XVII/2019, dikabulkannya sebagai permohonan pada uji materi membuat sarana kontrol bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang tetap berjalan, sehingga ketentuan yang dibentuk tidak

---

<sup>187</sup>*Ibid*, Hafiz Maulana Akbar, Universitas Islam Kalimantan, *Analisi Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini juga dapat sebagai sarana partisipasi bagi masyarakat terutama yang terdampak atas adanya ketentuan dalam suatu aturan di dalam undang-undang yang telah diterbitkan, mendapatkan wadah untuk menyampaikan kerugian atas ketentuan tersebut.

Kedudukan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat lebih dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dewan Pengawas walaupun sebagai bagian dalam tubuh KPK, tidak mempunyai kewenangan *pro justisia*, sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memisahkan hubungan *pro justisia* yang ada di KPK dengan Dewan Pengawas KPK sebatas pemberitahuan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan atas perilaku pegawai dan pimpinan KPK, tidak sebagai pemutus arah tindakan yang dilakukan oleh KPK.<sup>188</sup>

Teori kepastian hukum dalam menjawab permasalahan ini merupakan titik pada bagian ini adalah menyoal kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan. Konsep ini merupakan kekeliruan yang mendasar pada pola pikir pembentuk undang-undang. Akibat yang akan timbul, yakni proses penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melambat.

Keberadaan Dewan Pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas

---

<sup>188</sup>Riyo Eka Sahputra, *Pergeseran Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Usai Terbitnya Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019*. *Op.Cit.*

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan fungsi dan wewenangnya memang tidak secara menyeluruh dapat dikatakan menjadi suatu hambatan bagi KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan penegakan hukum. Hal ini juga turut tergambar dari situasi yang terjadi selama ini, dimana KPK sebagai lembaga negara setara eksekutif dinilai memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berlebih tanpa adanya satu pun lembaga atau badan yang berwenang mengawasi KPK selama menjalankan fungsi dan tugasnya. Maka perlu pada pembaharuan undang-undang KPK yang saat ini sudah diberlakukan, keberadaan Dewan Pengawas dinilai penting berdasarkan fungsi dan wewenangnya dalam struktur kelembagaan KPK pada saat ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari alasan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan *actual*. Fungsi dan tugas Dewan Pengawas atas keberadaannya dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah demi menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang dari KPK itu sendiri kedepannya. Perlu diketahui juga siapakah yang kemudian menjadi anggota Dewan Pengawas tersebut dalam bagian dari struktur kelembagaan KPK dalam menjalankan tugasnya. Bentuk peranan Dewan Pengawas terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya dalam bentuk pengawasan yang pada intinya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya celah untuk melakukan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan pula, diharapkan dapat mempermudah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sehingga, melalui pengawan tercipta

suatu aktivitas yang berhubungan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pengimplementasian pekerjaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat menilai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

2. Keberadaan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dipergunakan sebagai bahan pembelajaran untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang. Terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi sebenarnya adalah tujuan pengawasan. Dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memperkecil problematika KPK setelah adanya Dewan Pengawas di dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum, salah satunya adalah dengan cara membenahi sistem hukum. Upaya itu hendaknya sejalan dengan politik hukum pemerintah dan diarahkan kepada kebijakan memperbaiki subsistem dari susunan sistem hukum serta mempertegas arah kebijakan politik hukum.
3. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami perubahan-perubahan sistematis khususnya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi. Pada akhirnya pandangan seperti apa kemudian wujud

dari Dewan Pengawas seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedudukan Dewan Pengawas dalam struktur kelembagaan KPK saat ini diatur dalam BAB VA Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum atas keberadaan Dewan Pengawas dalam struktur kelembagaan KPK yang ada sekarang ini.

Kedudukan hukum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas salah satunya yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang termaktub dalam pasal 37 B huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam undang-undang tersebut mekanisme pemberian izin dijabarkan secara umum. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam BAB VA Pasal 37 A sampai Pasal 37 G yang diantaranya mengatur tentang tujuan pembentukan, tugas, organ pelaksana, syarat-syarat menjadi anggota, proses seleksi dan pengangkatan, mekanisme pemberhentian dan sumpah jabatan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam salah satu fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berperan Dewan

Pengawas terhadap bentuk pengawasan yang pada intinya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya celah untuk melakukan penyelewengan atau penyimpangan dalam proses penegakan hukum tersebut.

2. Hendaknya setelah adanya Dewan Pengawas di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mempercepat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Hendaknya kedudukan hukum Dewan Pengawas pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara spesifik aturan mengenai dasar-dasar atau kriteria apa saja yang mempengaruhi Dewan Pengawas untuk terdapat dalam peraturan internal KPK, tetapi kiranya tertuang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ali Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Kencana, Jakarta.

-----, 2015, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Ancok D., 2017, *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi Terapan*, Unsrat, Yogyakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, MK RI, Jakarta.

Chazawi Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Cst Kansil, Christine & S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Djaja Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Gatot P. Soemartono, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Girsang Juniver, 2012, *Abuse Of Power*, JG Publising, Jakarta.

Goesniadhie Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan : Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya.

Hamzah Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

H. A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Elwi Danil, 2014, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda Ni'matul, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang.

Ian Mc Walters, 2006, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, PT. Tempira Media Grafika, Surabaya.

Indriyanto Seno Adji, 2016, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

-----, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

Ibrahim Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya.

Ismail Aris, 2018, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power*, Jurisprudentie No. 1, Jakarta.

Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, 2011, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Daerah*, UB Press, Malang.

Juhaya S Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

Jur Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kerlinger Fred N., 2004, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Kelsen Hans, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, Bandung.

Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Kusumaatmadja Mochtar, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

Mahrus Ali, 2016, *Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, Pengeledahan dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana*, UUI, Yogyakarta.

M. Lubis & J.C. Scott, 1997, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Media Tama, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prayudi Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.

Prodjohamidjojo Martiman, 1990, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Paramita, Jakarta.

Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Rahardjo Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

R.Suroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiadi Edi, 2004, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung.

Semma Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Siahaan Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN & Bina Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Bandung.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrani Riduan, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjojanto Bambang, 2016, *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji Wakafkan Diri*, Intrans Publishing, Malang.

Yusuf Muhamad, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, NLRP, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2017, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Depok.

Zed Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: In Trans Publishing, Malang.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Ke Dua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK*.

## **C. Situs Internet**

Achmad Ali, *Pengertian Hukum*, Melalui: <https://ppkn.co.id/pengertian-hukum/>, diakses Tanggal 6 April 2021, Pukul 10:15 WIB.

Achmad Badjuri, Universitas Stikubank Semarang, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*, Melalui: <https://scholar.google.com/citations?user=tNzgRn0AAAAJ&hl=en&oi=sra>, diakses Tanggal 29 Mei 2021, Pukul 08:15 WIB.

Agus Suntoro, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Melalui: [https://ejournal.academiaedu.Penyadapan\\_dan\\_Eksistensi\\_Dewan\\_Pengawas.pdf](https://ejournal.academiaedu.Penyadapan_dan_Eksistensi_Dewan_Pengawas.pdf)&Expires, diakses Tanggal 22 Mei 2021, Pukul 09:30 WIB.

Aryas Adi Suyanto, Universitas Semarang, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Melalui: <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2231/1444>, diakses Tanggal 18 Mei 2021, Pukul 08:15 WIB.

Anggaraini RT. Nainggolan, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik*, Melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/33129/31327>, diakses Tanggal 21 Mei 2021, Pukul 11:15 WIB.

Auli Rahmat, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Melalui: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11297/AULIA%20RAHMAT%2014410518.pdf?sequence=1>, diakses Tanggal 17 Mei 2021, Pukul 08:45 WIB.

Ayu Ismaini, *Defenisi Penalaran Deduktif dan Induktif*, Melalui: <https://ayuismaini.blogspot.com/2015/10/definisi-penalaran-deduktif-dan-induktif.html>, diakses Tanggal 17 Agustus 2021, Pukul 08:15 WIB.

Brigita Oktavia W, Universitas Widya Mandala Surabaya, *Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Melibatkan Menteri Sosial Republik Indonesia*, Melalui: <https://journal.osf.io/cdujz>, diakses Tanggal 20 Februari 2021, Pukul 13:20 WIB.

Cris Septiani, Universitas Airlangga, *Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002*, Melalui: <http://repository.unair.ac.id/102630/>, diakses Tanggal 20 Februari 2021, Pukul 08:15 WIB.

Detik News, Kadek Melda, *Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik Oleh Dewan Pengawas*, Melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5185917/langgar-kode-etik-ketua-kpk-firli-bahuri-dapat-teguran-tertulis-ii>, diakses Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 10:15 WIB.

Hafiz Maulana Akbar, Universitas Islam Kalimantan, *Analisi Penyadapan, Pengeledahan dan Penyitaan Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Melalui: <http://ejournal.eprints.uniska-bjm.ac.id/3028/>, diakses Tanggal 27 Mei 2021, Pukul 11:15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Kebijakan*, Melalui: <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses Tanggal 27 Februari 2021, Pukul 13:15 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Struktur Organisasi*, Melalui:

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, diakses Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 07:30 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Hubungan Masyarakat, *Latarbelakang Diberlakukannya Perubahan Perubahan Kedua (2) Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Hasil Penelitian Tesis No. 1, Melalui: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) & Email: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id), diakses Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 14:15 WIB.

Mudzakir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Melalui: <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/...>, diakses Tanggal 5 April 2021, Pukul 09:05 WIB.

Musa Darwin Pane, Universitas Komputer Indonesia, *Peran Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Melalui: [https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf), diakses Tanggal 23 Mei 2021, Pukul 08:15 WIB.

Neny Fathiyatul Hikmah, UIN Malang, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah*, Melalui: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>, diakses Tanggal 19 Mei 2021, Pukul 08:45 WIB.

Riyo Eka Sahputra, *Pergeseran Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Usai Terbitnya Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019*, Melalui: <https://kumparan.com/riyoekasahputra/pergeseran-tugas-dewas-kpk-usai-terbitnya-putusan-mk-no-70-puu-xvii-2019-1vgWUSoBLrD/full>, diakses Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 07:30 WIB.

Safrizal Helmi, *Konsep Perubahan*, Melalui: <https://ejournal.shelmi.wordpress.com/2011/10/23/perubahan-2/>, diakses Tanggal 6 April 2021, Pukul 10:30 WIB.

Sekar Anggun Gading Pinilih, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Melalui: [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=sekar+anggun+gading+pinilih+politik+hukum+kedudukan+kpk&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sekar+anggun+gading+pinilih+politik+hukum+kedudukan+kpk&btnG=), diakses Tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 08:45 WIB.

Suriasumatri, *Penelitian Ilmiah Kesimpulan Deduktif*, Melalui: <https://ejournalpenelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses Tanggal 03 Mei 2021, Pukul 08:10 WIB.

Tumpak Hatorangan (Ketua Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Kinerja*, Melalui: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781> laporan kinerja kpk semester 1 tahun 2020, diakses Tanggal 8 Mei 2021, Pukul 10:15 WIB.

Yoga Winando, *Tujuan Metode Penelitian*, Melalui: <https://www.ejournalgurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>, diakses Tanggal 6 April 2021, Pukul 11:15 WIB.